

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2022
(STUDI KASUS DI DESA BANGUN SARI, KECAMATAN TANJUNG MORAWA,
KABUPATEN DELI SERDANG)**

Oleh:

Firdaus Fanaetu ¹⁾

Irene Silviani ²⁾

Amoholi Laia ³⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

E-mail:

firdauscoy99@gmail.com ¹⁾

irenesilviani@gmail.com ²⁾

amoholilaia98@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The goal of this study was to determine of community participation in the concurrent village head election scheduled for Bangun Sari Village, Tanjung Morawa District as well as the barriers to that participation. (1) are the study's findings. There is a forum to allow for community participation, but due to the distance between potential candidates and the community, there is still little of it during the nomination period (2). The capacity of the community to participate in the process, where the level of political engagement during the campaign period decreased as a result of the lack of political activity on the part of both the majority of the community and potential candidates for Village Head. (3). The public has access to the decision-making process, but political participation of the community in voting has decreased as a result of environmental work and also the absence of an approach between potential candidates and the community. (1) are the factors preventing community participation in the concurrent village head election in 2022 in Bangun Sari Village. Socialization deficit. (2). Human resources are still scarce, and (3). Livelihoods/Jobs in the Community.

Keywords: *Election Of The Village Head, Community, Participation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Desa Bangun Sari, dan Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Desa Bangun Sari. Hasil penelitian ini yaitu (1). Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yaitu partisipasi masyarakat dalam masa pencalonan masih minim di karenakan bakal calon kurang mendekati diri dengan masyarakat, (2). Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses dimana partisipasi politik masyarakat dalam masa kampanye menurun diakibatkan bakal calon Kepala Desa yang tidak terlalu aktif membuat kegiatan begitupun dengan sebagian besar masyarakat yang tidak terlibat pada masa kampanye. (3). Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dimana partisipasi politik masyarakat dalam memberikan suara menurun yang di sebabkan oleh pekerjaan lingkungan dan juga kurangnya pendekatan antara bakal calon dengan masyarakat. Faktor faktor yang menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yaitu (1). Kurangnya Sosialisasi. (2). Sumber Daya Manusia yang masih minimn, dan (3). Pekerjaan/ Mata Pencarian Masyarakat

Kata Kunci: *Partisipasi, Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa*

1. PENDAHULUAN

Di negara demokrasi konsep partisipasi politik dilakukan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan masa depan masyarakat dan menentukan orang yang akan memegang kepemimpinan. Orang-orang yang berpartisipasi dalam politik melalui pemungutan suara atau cara lain melakukannya karena mereka berpikir bahwa dengan bekerja sama untuk memajukan kepentingan mereka, mereka sedikit banyak dapat memengaruhi keputusan mereka yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi politik. Demokrasi pada dasarnya didasarkan pada partisipasi. Demokrasi dan partisipasi didasarkan pada premis bahwa orang adalah pakar terbaik tentang apa yang terbaik bagi mereka dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kehidupan mereka. Akibatnya, warga negara memiliki hak untuk mengambil bagian dalam memutuskan apa kepentingan politik orang lain seharusnya. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu kegiatan politik yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara, khususnya di negara-negara yang menganut demokrasi. Ukuran kepekaan masyarakat terhadap isu-isu politik dan keinginan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah tingkat partisipasi politik, baik tinggi maupun rendah. Ini menunjukkan bagaimana lingkungan sekitar telah membantu mewujudkan masyarakat yang demokratis. Salah satu peran penting yang dimainkan oleh masyarakat adalah dalam proses pemilihan. Alat untuk mengomunikasikan keinginan atau membela kebutuhan rakyat adalah proses elektoral. Politisi yang ingin naik ke puncak dan mengambil peran kepemimpinan baik secara lokal maupun nasional bersaing dalam pemilu. Sebagai landasan demokrasi yang dipraktikkan, Indonesia menyelenggarakan sejumlah

pemilihan umum. Pemilihan tersebut meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Termasuk didalamnya adalah Pemilihan Umum Anggota Legislatif yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017 ini merupakan tingkat berikutnya ke bawah.

Desa yang memiliki tingkat pemerintahan paling bawah menjadi indikator utama efektifitas penyelenggaraan negara dan tersebarnya demokrasi di daerah. Menurut prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya karena Pemerintah Desa merupakan komponen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal tata kelola desa, kepala desa bertanggung jawab untuk memastikan semuanya berjalan lancar di masyarakat dan menetapkan tujuan bersama untuk diusahakan semua orang. Hal ini memastikan bahwa setiap orang dapat hidup bahagia dan damai. Tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa berbeda dengan Presiden karena Kepala Desa dapat mengenal warga secara langsung, sedangkan Presiden berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas dan mungkin tidak mengenal mereka secara pribadi. Dalam pemerintahan desa, kepala desa bertugas mengatur masyarakatnya dengan baik dan menetapkan tujuan lokal agar

warga dapat hidup bahagia dan damai. Tanggung jawabnya sebagai kepala desa berbeda dengan presiden karena berbeda dengan presiden yang berinteraksi dengan masyarakat luas dan mungkin tidak selalu mengenal masyarakat secara langsung, kepala desa bisa mengenal langsung warga desa. Tingkat organisasi terendah sistem Pemerintahan Nasional adalah Pemerintahan Desa itu sendiri. Pemerintah Desa menjaga hubungan yang erat dengan masyarakat, yang mencakup semua strata sosial, golongan, dan masalah kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya akan berdampak besar terhadap cepatnya kemajuan berbagai aspek masyarakat.

Penduduk desa setempat yang berhak dan memperoleh suara terbanyak memilih kepala desa secara langsung. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab atas perencanaan Pilkades. BPD membentuk Panitia Pemilihan Pilkades yang terdiri dari perangkat desa, pengurus desa, dan tokoh masyarakat desa. Anggota BPD berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemilihan kepala desa. Namun untuk mendapatkan hasil pemilu yang lebih baik, sangat penting untuk mendorong munculnya self-monitoring di antara segmen masyarakat (kelompok pemuda, kelompok perempuan, dan kelompok lingkungan lainnya). Dalam setiap tahapan pemilihan, panitia pemilihan kepala desa memainkan peran strategis. proses pengumpulan informasi calon pemilih, pemilihan calon kepala desa, pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan pelaporan seluruh hasil pemilihan. Oleh karena itu, mereka yang terpilih menjadi panitia pemilihan harus memiliki pengetahuan tentang administrasi, logistik, dan proses pemilihan. Pemilihan kepala desa berupaya untuk memilih calon kepala desa yang dapat memimpin masyarakat dan membawa perubahan untuk kesejahteraan dan kemajuannya. Ketika kepala desa berganti kepemimpinan, pemilihan kepala

desa merupakan proses adat yang sering dilakukan di setiap desa. Partisipasi masyarakat desa dalam politik sangat penting untuk pemilihan kepala desa. Partisipasi pada hakikatnya adalah metrik untuk menilai kapasitas warga negara dalam mentransformasikan berbagai simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam kesejahteraan masyarakat serta tindakan) menjadi pribadi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah undang-undang yang mengatur tentang partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Kepala desa dipilih oleh mereka yang telah terdaftar sebagai pemilih dan memiliki hak pilih untuk mewakili masyarakat dalam pemerintahan desa. Peraturan daerah masing-masing daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang proses dan tata cara pemilihan. Untuk menjadi warga negara yang baik, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan politik, salah satunya adalah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau dalam kegiatan demokrasi yang berdasarkan langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. dalam menyelenggarakan pemilihan umum antar pemerintah Desa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Menurut Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dengan keputusannya, Pemilihan Kepala Desa Antar Jabatan yang selanjutnya disebut Pilkades Antar Jabatan adalah pemilihan kepala desa. Kepala Desa karena Kepala Desa diberhentikan dan sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun dilakukan melalui musyawarah desa. Calon Kepala Desa atau disebut juga Calon Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftar ke Panitia Pemilihan dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Calon Kepala Desa yang

selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon yang memenuhi kriteria dan telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi/Panitia Pemilihan selama ini sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. Untuk menyelenggarakan Pilkades serentak, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau disebut Panitia Pemilihan. Panitia Pemilihan Kabupaten atau disebut juga Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten untuk membantu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Keputusan Bupati menetapkan Panwaslu Pilkades Serentak, yakni panwaslu tingkat kecamatan yang bertugas dan berwenang mengawasi dan mengadili pengaduan pada setiap tahapan Pilkades serentak. Petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan untuk mengawasi pemungutan suara di TPS dalam pelaksanaan Pilkades serentak disebut sebagai “Penyelenggara Pemungutan Suara Desa” atau “PPPSD” dalam dokumen ini. Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan di 304 desa yang tersebar di 22 kecamatan di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, dan Kabupaten Deli Serdang di Kabupaten Deli Serdang. Pada 18 April 2022 akan diadakan pemilihan kepala desa. Desa Bangun Sari merupakan salah satu Desa yang melakukan pemilihan Desa dengan calon Kepala Desa yang ternyata tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Kepala Desa Bangun Sari dengan jumlah sebanyak lima orang yaitu : no. Pesan 1. Juniardi, no urut kedua. Nomor urut 3 untuk Hairul Safrizal. Budi asli nomor urut 4. Muhammad Rifai beserta nomor urut 5. Prasetyo Budi. Kelima calon tersebut harus menyusun visi, misi, atau rencana kerja enam tahun mendatang setelah penetapan calon Kepala Desa diumumkan. Wajar saja nanti masyarakat akan menjadikan ini sebagai tolak ukur dalam memilih calon pemimpinnya. Wajar jika nantinya calon kepala desa akan menyampaikan visi dan misi tersebut saat acara kampanye. Salah

satu cara untuk mengamati keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala desa adalah melalui kampanye.

Sesuai dengan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap penyelenggaraan pemilu, diketahui bahwa 5.666 suara, atau sekitar 46,9% dari total 12.083 suara pemilih terdaftar di Desa Bangun Sari, diberikan untuk calon yang tidak mendapatkan suaranya. Alasan masyarakat tidak terlalu bersemangat menggelar Pilkades di Desa Bangun Sari tahun 2022 adalah rendahnya partisipasi politik masyarakat untuk datang menggunakan hak pilihnya. Menurut hasil wawancara dengan Mr.dot. Muhammad Rifai, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bangun Sari, masyarakat seringkali acuh tak acuh (apatis) saat penyelenggaraan Pilkades di Desa Bangun Sari. Isu lain yang mengemuka di Desa Bangun Sari saat pemilihan Kepala Desa tahun 2022 adalah rendahnya jumlah pemilih. Juga, kegiatan politik masyarakat kurang aktif. Menarik untuk ditelaah lebih dalam tentang fenomena keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Ketika peran memilih masyarakat sudah dianggap menguntungkan, namun kenyataannya semua itu karena kepentingan lain. Hal ini sering terjadi sebagai akibat pemberian yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang seperti makanan atau uang. Hal ini menunjukkan bahwa warga desa kurang memiliki kedewasaan politik yang cukup. Satu-satunya alasan masyarakat berpartisipasi dalam pemilu adalah untuk menukar hak pilihnya dengan sejumlah uang atau barang, bukan karena ingin memilih pemimpin yang paling sesuai dengan program baik yang sedang dijalankan. Tentu saja hal ini berdampak signifikan terhadap perkembangan desa dan sekitarnya. Adanya paradigma seperti inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam pemilihan kepala desa dimana reward ini merusak nilai-nilai demokrasi yang hendak diciptakan dalam pemilihan kepala desa.

Tentu saja ada juga masalah dengan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat harus bisa berpartisipasi dalam pengawasan sebelum, selama, dan setelah pemilu karena merekalah yang membuat keputusan. Mereka juga harus berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilu. Sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan pembangunan desa yang lebih maju di bawah arahan seorang pemimpin yang bertanggungjawab menjalankan arahan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi Masyarakat Dalam Politik

Menurut Huntington dan Nelson (Haluan'a, Falua Jisokhi 2019:10), partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam semua tahapan kebijakan, dimulai dengan perencanaan, pengambilan keputusan, dan diakhiri dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan. Selama ini dapat dikatakan bahwa peran warga negara dalam partisipasi politik masih kurang. Jika masyarakat desa melakukan perilaku politik dan sosialisasi politik oleh calon Kepala Desa, biasanya dilakukan jauh sebelum pemilihan Kepala Desa, maka partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan lancar. Masyarakat desa juga dapat berperan dalam Pilkades dengan terlibat sebagai juru kampanye (jurkam) dan menyebarluaskan inisiatif yang akan dilaksanakan oleh salah satu calon kepala desa. Pemilihan kepala desa terkait erat dengan keterlibatan politik penduduk desa; Keterlibatan politik pada hakekatnya merupakan ujian atas kemampuan warga negara untuk mengubah berbagai simbol kekuasaan (pengetahuan tentang kesejahteraan sosial maupun tindakan) menjadi simbol-simbol kekuasaan pribadi.

Tindakan tersebut termasuk menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilihan, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, menjalin kontak dengan pejabat publik, atau bahkan melayani sebagai anggota parlemen.

Keterlibatan politik adalah aktivitas individu yang didorong oleh warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi individu atau kelompok, spontanitas atau perencanaan, konsistensi atau sporadis, non-kekerasan atau kekerasan, ilegalitas atau legalitas, dan kesuksesan atau kegagalan semuanya mungkin terjadi.

Sebaliknya, Ramlan Surbakti (dalam Rudini Aspiran 2017: 6) mendefinisikan partisipasi politik sebagai partisipasi warga negara sehari-hari dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi atau berdampak pada kehidupan mereka. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam memilih pemimpin/penguasa secara langsung atau tidak langsung sebagai warga negara biasa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupannya. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan pemilu, ditemukan adanya partisipasi politik masyarakat Desa Bangun Sari yang tidak menggunakan hak pilihnya. Penyebab masyarakat tidak terlalu antusias menggelar Pilkades di Desa Bangun Sari tahun 2022 adalah rendahnya partisipasi politik masyarakat untuk datang menggunakan hak pilihnya. Masyarakat seringkali acuh tak acuh (apatis) saat penyelenggaraan Pilkades di Desa Bangun Sari (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rifai selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bangun Sari), dan persoalan lain yang mengemuka di Desa Bangun Sari pada pemilihan Kepala Desa tahun 2022 adalah kurangnya jumlah pemilih.juga masyarakat dengan aktivitas politik yang lebih rendah.

Riset mendalam tentang fenomena keterlibatan masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa tentu akan sangat menarik. Ketika peran pemilih masyarakat sudah dianggap menguntungkan, namun kenyataannya semua karena kepentingan

lain. Hal ini sering terjadi sebagai akibat pemberian yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang seperti makanan atau uang. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa warga desa kurang memiliki kedewasaan politik yang cukup. Partisipasi pemilu didorong terutama oleh keinginan untuk menukar hak pilih seseorang dengan uang atau barang, bukan oleh keinginan untuk memilih pemimpin yang paling sesuai dengan program baik yang dijalankan. Tentu saja hal ini berdampak signifikan terhadap perkembangan desa dan sekitarnya. Adanya paradigma seperti ini berpotensi melanggar nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi pada saat pemilihan kepala desa karena penghargaan ini merusak nilai-nilai tersebut.

Soemarsono, dalam Haluana'a, Falua Jisokhi 2019, menyatakan bahwa partisipasi politik adalah suatu proses merumuskan kembali simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat referensi yang dimiliki baik secara individu maupun kolektif (referensi individu, referensi sosial), yang diekspresikan dalam aktivitas sikap dan perilaku. Meriam Budiarmo menyatakan hal itu dalam Gatara (Rudini Aspiran 2017:6). Seseorang atau kelompok yang terlibat dalam partisipasi politik melakukannya dengan berpartisipasi aktif dalam politik, khususnya dengan memilih pejabat negara dan, terkadang secara tidak langsung, dengan mempengaruhi keputusan pemerintah. Tentu saja, ada masalah dengan keterlibatan masyarakat secara umum. Masyarakat harus memiliki pilihan untuk ikut serta dalam pengawasan sebelum, selama, dan setelah pemilu karena merekalah yang mengambil keputusan. Mereka juga harus mengambil bagian dalam proses pemilihan secara proaktif. Sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan pembangunan desa yang lebih maju di bawah arahan seorang pemimpin yang bertanggungjawab menjalankan arahan masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa

Calon yang bertanggung jawab yang dapat memajukan dan membangun desa akan dipilih dalam pesta demokrasi pada saat pemilihan kepala desa. Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di pedesaan, sudah mengenal dan membicarakan tentang pemilihan kepala desa atau pilkades sepanjang era demokrasi hingga saat ini, terutama bagi beberapa partai politik. Berfungsinya pemerintahan desa sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa dapat dilihat sebagai peluang untuk menghadirkan individu-individu yang dapat membela kepentingan masyarakat desa, menurut Socialismanto (Anwar 2019: 440). Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang akan mencalonkan diri dan memerintah desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar, memilih calon kepala desa yang dianggap mampu melaksanakan aspirasi dan pembangunan desa.

Untuk memilih kepala desa yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, rakyat desa harus menggunakan hak kedaulatannya. Akan tetapi, kepala desa adalah wakil pemerintah desa yang memiliki kekuasaan, tanggung jawab, dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desa dan pemerintah daerah melakukan fungsi resmi. Dari dua definisi di atas, terlihat bahwa memilih Kepala Desa mengadopsi prinsip dasar pemilihan dan berkontribusi pada pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu, dalam rangka implementasi UU Desa akan diterbitkan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa. Kepala desa dipilih dari daftar calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mendapat persetujuan dari bupati. Menurut klausul ini,

persetujuan bupati hanya bersifat administratif, dan BPD yang dijalankan oleh warga desa sendiri yang memutuskan siapa yang akan dipilih untuk mewakili mereka, menentukan siapa yang akan menjadi calon. UU No. Pemilihan kepala desa harus dilakukan serentak di seluruh kabupaten dan kota, sesuai Pasal 31 Ayat 6 Tahun 2014. Lalu, di Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang UU No. peraturan dibahas. Sesuai dengan Pasal 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa serentak hanya dapat dilakukan secara gelombang tiga kali dalam waktu paling lama enam tahun.

Beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk yang menjelaskan tentang langkah-langkah dan tata cara pemilihan Kepala Desa, secara jelas mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Pasal 21 Permendagri Nomor 65 Tentang Pemilihan Kepala Desa membahas syarat-syarat calon Kepala Desa yang harus dipenuhi antara lain kewarganegaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan dan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan berpendidikan minimal.

Perilaku Pemilih

Banyak faktor, seperti isu dan kebijakan politik, yang dapat memengaruhi perilaku pemilih dan pengambilan keputusan, tetapi beberapa kelompok orang juga memilih kandidat karena mereka percaya bahwa mereka paling mewakili agama atau keyakinan filosofis mereka, sementara kelompok lain memilih kandidat politik tertentu karena mereka percaya mereka paling mewakili kelas mereka. Secara sosial, beberapa kelompok bahkan membuat keputusan sebagai bentuk kesetiaan kepada orang tertentu. Oleh karena itu, identifikasi partai, sistem sosial, media massa, dan arus politik merupakan faktor yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Menurut Eep Saifullah Fatah (Firmadi 2019:13)

dalam buku *Political Explorer*, terdapat empat kategori utama perilaku pemilih. Kategori tersebut adalah sebagai berikut: Pemilih Rasional Kalkulatif, yang mendasarkan keputusan politiknya pada penalaran logis dan perhitungan rasional. Pemilih ini biasanya termasuk kelompok terdidik atau umumnya tercerahkan yang memiliki akses ke informasi yang cukup untuk membuat keputusan. Pemilih yang membuat keputusan terutama untuk motif primal dikenal sebagai pemilih primordial. karena faktor ras, etnis, atau genetik. Pemilih seperti itu sering kali sangat bangga dengan simbol yang mereka anggap mulia. Pemilih ini biasanya penduduk desa. Pemilih yang pragmatis biasanya lebih terombang-ambing oleh pertimbangan untung-rugi. Kandidat yang untuk sementara dapat menguntungkan mereka secara pribadi akan menerima suara mereka. Dalam kebanyakan kasus, mereka juga tidak peduli dengan integritas, visi, dan misi yang dibawa oleh kandidat, dan mereka tidak mengkritik sama sekali. Kelompok pemilih ini, yang dikenal sebagai pemilih emosional, seringkali mendasarkan keputusan politik mereka pada emosi mereka. Keputusan politik yang dimotivasi oleh kasih sayang, misalnya, adalah keputusan emosional. Kategori pilihan emosional juga mencakup keputusan yang diambil karena alasan romantis, seperti terpesona oleh daya tarik atau kecantikan kandidat, misalnya. Kebanyakan dari mereka biasanya perempuan atau pemilih pemula.

Sementara itu, Martin Harrop dan William Miller (Windy, et al. 2019: 5) berpendapat bahwa ada tiga pendekatan atau model utama yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pemilih dalam ilmu politik. Istilah "identifikasi partai" mengacu pada strategi yang sangat psikologis. Kedua, strategi yang dikenal sebagai pilihan rasional (Rational Choice) didasarkan pada gagasan bahwa orang dapat membuat keputusan yang rasional. Pemilih diasumsikan memahami alasan di balik keputusan mereka, bagaimana

keputusan itu akan memengaruhi orang lain, dan betapa pentingnya peran pilihan mereka dalam mengartikulasikan kepentingan politik mereka. Selanjutnya, pendekatan sosiologis (Sociological Approach) merupakan strategi ketiga. Strategi ini mengakui pentingnya basis sosial dalam mempengaruhi perilaku pemilih.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Karena penelitian kualitatif dilakukan dalam setting yang alamiah, maka sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik (Sugiyono, 2019: 83). Metode penelitian kualitatif yang berpijak pada filosofi postpositivis dan digunakan untuk mengkaji keadaan objek yang alamiah, menggunakan peneliti sebagai instrumen utama, triangulasi (gabungan) teknik pengumpulan data, analisis data induktif/kualitatif, dan hasil yang lebih ditekankan. pada makna daripada generalisasi. Makna adalah aktual, data konkrit yang memiliki nilai tersembunyi di balik data yang tampak (Sugiyono, 2019:95). Sugiyono (2019:102) menyebutkan ciri-ciri penelitian kualitatif.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi adalah dikarenakan di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dekat dengan tempat tinggal peneliti. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Bulan Juli 2023.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

Adapun hasil penelitian ini yaitu :

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang tidak konvensional, seperti pawai protes dengan spanduk dan poster, dapat diterima secara luas jika tidak dibarengi dengan tindakan kekerasan atau vandalisme. Karena calon potensial tidak lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan masyarakat tidak yakin bahwa calon potensial dapat memimpin dan membela masyarakat Desa Bangun Sari maka peneliti sampai pada kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Bangun Sari masih minim. mengadopsi strategi pribadi, tetapi komunitas merasa bahwa pilihan strategi Anda mengganggu kemampuan Anda untuk melaksanakan pekerjaan komunitas. Pendataan penduduk yang dilakukan di Desa Bangun Sari tiga tahun sebelum pemilihan dan fakta bahwa mayoritas pendatang di desa tersebut tidak terdaftar sebagai pemilih tetap juga menjadi penyebab kurangnya keterlibatan masyarakat selama masa pencalonan Desa Bangun Sari.

2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.

Masyarakat memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses tersebut, sehingga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya. Berbagai cara dapat ditemukan untuk benar-benar berpartisipasi dalam politik. Memilih, memberikan kampanye, berpartisipasi dalam kegiatan terkait pemilu, meminta dukungan untuk seorang kandidat, atau tindakan lain yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil pemilu hanyalah beberapa dari kelompok yang berada di bawah payung kegiatan pemilu. Dengan

menghadirkan visi dan misi, program, atau informasi lain untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya, kampanye dijalankan untuk menumbuhkan komitmen antara warga dan pemilih.

Berdasarkan hasil wawancara, para calon kepala desa tidak terlalu aktif dalam melakukan kegiatan, dan sebagian besar masyarakat yang tidak terlibat selama masa kampanye juga tidak terlalu aktif. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah orang yang berpartisipasi dalam politik. Beberapa orang dengan demikian dicegah untuk memahami tujuan dan sasaran masing-masing kandidat dan dari belajar lebih banyak tentang mereka. Bahkan tidak mendorong masyarakat untuk mengenal calon kepala desa. Kurangnya komunikasi antara kedua calon dengan masyarakat yang mengakibatkan kampanye yang dilakukan baik di tempat usaha masyarakat maupun di tempat tinggal calon, dianggap kurang tepat oleh calon dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.

3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan wawancara membawa peneliti pada kesimpulan bahwa ada penurunan kemauan publik untuk berpartisipasi dalam politik dan mencoblos, yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk pekerjaan lingkungan dan kurangnya sosialisasi dari kandidat kepada masyarakat. Salah satu faktor di tempat kerja, dimana masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya daripada memilih dalam pemilihan kepala desa, adalah rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkades 2022. Desa Bangun Sari mengadakan pemilihan kepala desa serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di luar dugaan, warga Bangun Sari tidak mencoblos dalam pemilihan

kepala desa serentak yang akan berlangsung pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan kekecewaan masyarakat yang menyebabkan masyarakat bersikap apatis (acuh tak acuh) terhadap pemilihan kepala desa. kepada Kepala Desa sebelumnya yang tidak mampu memenuhi harapan masyarakat desa dan juga kurang meratanya sosialisasi dan kampanye masyarakat. Tim sukses masing-masing calon Kepala Desa kurang mampu melakukan sosialisasi dan kampanye. Akibatnya, tingkat partisipasi warga Desa Bangun Sari akan menurun.

Di Bangun Sari, sebagian besar masyarakat tidak hadir dalam pemilihan kepala desa karena terlalu sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak sempat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Karena masyarakat Desa Bangun Sari belum mengetahui betapa pentingnya memilih calon Kepala Desa, maka jumlah masyarakat yang berpolitik dan mencoblos masih sedikit, padahal setiap suara memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan desa. selama enam tahun ke depan.

Faktor Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

1. Kurangnya Sosialisasi

Mempelajari hal-hal seperti norma dan nilai sosial adalah proses seumur hidup yang disebut sosialisasi. Setiap orang harus mau berpartisipasi dalam kelompok atau komunitas untuk bersosialisasi. Proses pembelajaran dan penyesuaian akan memungkinkan Anda melakukan aktivitas ini. Sebagai hasilnya, orang perlu secara aktif menyerap informasi dari lingkungannya. Proses sosialisasi sangat penting bagi manusia karena berlangsung seumur hidup dan karena kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup sendirian. Kami membutuhkan

teman, bantuan, keintiman, komunikasi, dan interaksi sosial. Proses sosialisasi dilakukan melalui proses pendidikan dan pengajaran. Karena dapat meningkatkan hubungan interpersonal, memungkinkan orang untuk belajar dari lingkungannya, dan membantu orang mengembangkan kepribadiannya yang khas, sosialisasi sangat penting. Manusia membutuhkan sosialisasi untuk memenuhi potensi mereka sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti berkesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan calon Kepala Desa membuat masyarakat merasa tidak diundang ketika mengadakan diskusi tentang kegiatan Kepala Desa, meskipun disadari bahwa ada informasi sosialisasi. Kelemahan panitia penyelenggara adalah tidak mendidik masyarakat tentang nilai partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa, yang menyebabkan masyarakat lebih tertarik pada kegiatan ekstrakurikuler daripada kegiatan yang diadakan di kantor kepala desa.

2. Sumber Daya Manusia Yang Masih Minim

Semua orang memiliki kapasitas untuk mewujudkan potensi dirinya sebagai makhluk sosial, yang dikenal dengan SDM atau sumber daya manusia. Atau sumber daya manusia, seperti kapasitas mental dan kekuatan fisik seseorang, yang tindakannya dipengaruhi oleh lingkungan dan asuhannya dan yang dimotivasi oleh kebutuhan untuk memuaskan kebutuhannya. Hanya sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan, emosi, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. Misalnya, setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, yang tidak dapat dipisahkan dari sikap mereka terhadap pertumbuhan dan kemampuan mereka sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Secara umum, sumber daya manusia memiliki peran dalam meningkatkan

produktivitas untuk membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif dan mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa rendahnya tingkat pendidikan di Desa Bangun Sari menyebabkan sebagian besar masyarakat masih bersikap apatis dan mudah terpengaruh isu sara. Akibatnya, masyarakat mudah marah dengan hal-hal negatif dan lebih disibukkan dengan persoalan pribadi ketimbang politik. Minimnya sumber daya manusia di Desa Bangun Sari disebabkan oleh faktor lingkungan yang tidak begitu peduli dengan urusan politik. Akibatnya, banyak masyarakat yang kini lebih disibukkan dengan urusan pribadi ketimbang urusan politik, yang pada akhirnya tidak memperhatikan masyarakat dan tidak membawa perubahan di desa. Selain itu, minimnya pengetahuan politik masyarakat membuat minat desa Bangun Sari terhadap pelaksanaan Pilkada 2022 menurun. Apatis sering digunakan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi ketika rasa ingin tahu atau ketidakpedulian mengambil alih. Karena tidak ada perubahan dalam kehidupan masyarakat meskipun sudah jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilu, sikap apatis masyarakat ini dapat mengakibatkan mereka memilih untuk tidak mencoblos dalam pemilihan Kepala Desa.

Selain itu, warga Desa Bangun Sari percaya bahwa memilih atau tidak memilih tidak ada hubungannya dengan kebutuhan mereka, membuat mereka percaya bahwa pemilihan kepala desa yang biasanya diadakan setiap enam tahun hanyalah pemilihan biasa. Pemilih di Desa Bangun Sari telah berubah dari pemilih yang rasional dan kalkulatif menjadi pemilih pragmatis yang memilih untuk membiarkan pertimbangan untung rugi mempengaruhi keputusan memilih mereka. Karena itu, keterlibatan politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa Bangun Sari pada tahun 2022 akan sedikit.

3. Pekerjaan/ Mata Pencarian Masyarakat

Pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat Desa Bangun Sari menjadi kendala lain partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Mayoritas masyarakat di desa Bangun Sari berprofesi sebagai petani bunga, sehingga lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, seperti di ladang, berdagang, berkebun, dan sebagainya. Akibatnya, peneliti menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Bangun Sari disebabkan oleh perbedaan mata pencaharian masyarakat di kecamatan tersebut. Sedangkan masyarakat harus dapat menyampaikan aspirasi politiknya dengan ikut serta dalam menggunakan hak pilihnya dan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilu atau pesta rakyat yang diselenggarakan. Sementara warga negara dengan hak pasif biasanya dipilih, diangkat, atau ditunjuk untuk menjalankan tugas negara, mereka yang memiliki hak aktif memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam mengatur dan menyelenggarakan negara, salah satunya dengan pemungutan suara.

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 (Studi di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang) diantaranya sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Desa Bangun Sari mengalami penurunan dimana (1). Adanya forum untuk menampung partisipasi, (2). Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses. (3). Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

2. menyebabkan masyarakat sulit mengikuti pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang: (1). Kurangnya Sosialisasi. (2). Minimnya sumber daya manusia di Desa Bangun Sari (3). Pekerjaan/Mata Pencaharian Masyarakat

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian di atas, maka penulis merekomendasikan berupa beberapa saran yakni berikut :

1. Pemilihan Kepala Desa harus dijadikan sebagai forum pemilihan kepala desa agar masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dalam proses demokrasi. dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya. Sebagai warga diharapkan masyarakat selalu diminta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam memilih dan mengkampanyekan calon Kepala Desa agar masyarakat dapat memilih Kepala Desa secara adil dan logis yang akan memimpin masa depan.
2. Dalam setiap kegiatan pencalonan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa harus dapat memenuhi kewajibannya. Panitia juga harus mengawasi setiap tindakan yang dilakukan calon Kepala Desa, terutama dalam hal sosialisasi sebelum dan sesudah pemilihan. selain acara kampanye publik atau kegiatan menarik yang sejalan dengan preferensi masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Brinda Talenta. (2019). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Pres. Yogyakarta
- Hafer dan Ran, Rivai. (2016). *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarata: Rajawali Pers.

- Herdiansyah, Haris. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Isbandi, Ardhana. (2017). "Strategi Pembangunan Desa". Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press
- Juliantara, Sufian. (2014). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press
- Mardikanto Totok. (2018). *CSR Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta
- Moeleong, Lexy J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh Nazir, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Rudini Aspiran (2017). *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP
- Turindra. (2019). *Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Malang: Setara Press